



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 123 /PMK.05/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 115/PMK.05/2012 TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA
PADA PETANI PESERTA EKS PROYEK PERUSAHAAN INTI RAKYAT
DAN EKS UNIT PELAKSANA PROYEK PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong penyelesaian piutang negara pada petani peserta Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat dan Eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara pada Petani Peserta Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat dan Eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan;
- b. bahwa guna meningkatkan kedayagunaan dan kehasilgunaan pelaksanaan penyelesaian Piutang Negara pada Petani Peserta Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat dan Eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan dan untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan rekonsiliasi transaksi dan saldo penerusan pinjaman dan kredit program serta pengelolaan rekening Perusahaan Inti Rakyat dan Eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan, dipandang perlu untuk mengubah beberapa ketentuan penyelesaian Piutang Negara pada Petani Peserta Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat dan Eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2012 Tentang Penyelesaian Piutang Negara Pada Petani Peserta Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat Dan Eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara Pada Petani Peserta Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat Dan Eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 115/PMK.05/2012 TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PADA PETANI PESERTA EKS PROYEK PERUSAHAAN INTI RAKYAT DAN EKS UNIT PELAKSANA PROYEK PERKEBUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara pada Petani Peserta Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat dan Eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
 1. Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat dan Unit Pelaksana Proyek Perkebunan yang selanjutnya disebut Eks Proyek PIR dan UPP Perkebunan adalah proyek yang dikembangkan dalam rangka pembangunan kebun rakyat yang meliputi proyek-proyek *Nucleus Estate Smallholder (NES)* I sampai dengan VII, *NES Gula*, *NES Asian Development Bank I dan II*, *NES Saudi Fund VII Tallopingo*, *Perusahaan Inti Rakyat (PIR) Lokal*, *PIR I/II*, *Proyek Rehabilitasi Dan Perluasan Tanaman Ekspor (PRPTE)*, *Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Sumatera Utara (P3RSU)*, *Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Sumatera Barat (P3RSB)*, dan *Tree Crop Smallholder Development Project (TCSDP)*.
 2. Petani adalah petani yang menjadi peserta Eks Proyek PIR dan UPP Perkebunan.
 3. Piutang Negara Pada Petani adalah kewajiban Petani yang harus dibayar kepada pemerintah pusat sebagai akibat adanya surat pengakuan hutang dan/atau perjanjian kredit/adendum perjanjian kredit.
 4. Surat Pengakuan Hutang yang selanjutnya disingkat SPH adalah dokumen perjanjian pinjaman yang diterbitkan oleh bank penatausaha dan ditandatangani oleh Petani.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

5. Perusahaan Inti adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan swasta yang telah ditunjuk untuk membantu Petani dalam pembinaan teknis, manajemen, dan pemasaran hasil produksi dan penatausahaan pengembalian Piutang Negara Pada Petani.
6. Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang membidangi usaha pertanian khususnya di bidang perkebunan.
7. Bank Penatausaha adalah bank yang telah ditunjuk untuk menatausahakan Piutang Negara Pada Petani, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
8. Kantor Cabang Bank Penatausaha yang selanjutnya disebut Kantor Cabang adalah kantor cabang Bank Penatausaha yang berada di daerah/lokasi Eks Proyek PIR dan UPP Perkebunan.
9. Kantor Cabang Koordinator Bank Penatausaha yang selanjutnya disebut Kantor Cabang Koordinator adalah Kantor Cabang yang berada di Jakarta dan berfungsi menerima limpahan angsuran Piutang Negara Pada Petani dari Kantor Cabang.
10. Rekonsiliasi Data yang selanjutnya disebut Rekonsiliasi adalah sinkronisasi atau pencocokan data antar instansi yang dilaksanakan untuk mengetahui jumlah pelimpahan angsuran piutang negara pada Petani yang diterima oleh Kantor Cabang Koordinator dan yang dilimpahkan ke Rekening Dana Investasi.
11. Biaya Penagihan adalah biaya pengadministrasian yang dilakukan Perusahaan Inti, Dinas, dan Bank Penatausaha atas pengembalian Piutang Negara Pada Petani.
12. Pengendalian Piutang Negara Pada Petani yang selanjutnya disebut Pengendalian adalah kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka pembinaan Petani dan percepatan pengembalian Piutang Negara Pada Petani.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

13. Biaya Pengendalian yang selanjutnya disebut Biaya Pengendalian adalah biaya monitoring dan evaluasi dalam rangka pembinaan Petani dan percepatan pengembalian Piutang Negara Pada Petani.
 14. Tim Penyelesaian Piutang Negara Pada Petani adalah tim yang keanggotaannya meliputi unsur-unsur dari Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bank Penatausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri dari:
 - a. Kantor Cabang; dan
 - b. Kantor Cabang Koordinator.
- (2) Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkewajiban:
 - a. menerima angsuran pelunasan Piutang Negara Pada Petani, yang berasal dari:
 - 1) Petani,
 - 2) Perusahaan Inti, dan
 - 3) Dinas.
 - b. menatausahakan angsuran pelunasan Piutang Negara Pada Petani sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam rangka penurunan baki debit Petani.
 - c. melimpahkan seluruh setoran angsuran Petani, Perusahaan Inti, dan Dinas setelah dilakukannya proses penatausahaan ke Rekening Kantor Cabang Koordinator paling lama 5 (lima) hari kerja sejak angsuran diterima dengan ketentuan:
 - 1) bagi yang memperoleh pinjaman dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk:
 - a) untuk setoran yang sudah memiliki SPH:
 - i. setoran PIR dibayarkan ke rekening nomor 0206.01.000023.30.5 pada Kantor Cabang Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

- ii. setoran UPP yang meliputi P3RSU, P3RSB, PRPTE, dan TCSDP dibayarkan ke rekening nomor 0206.01.000022.30.9 pada Kantor Cabang Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
- b) untuk setoran yang belum memiliki SPH:
 - i. setoran PIR dibayarkan ke rekening yang akan dibuka oleh Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Bank Penatausaha;
 - ii. setoran UPP yang meliputi P3RSU, P3RSB, PRPTE, dan TCSDP dibayarkan ke rekening yang akan dibuka oleh Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Bank Penatausaha;
- 2) bagi yang memperoleh pinjaman dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk:
 - a) untuk setoran yang sudah memiliki SPH disetorkan ke nomor 116.0094009835 pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Jakarta S. Parman;
 - b) untuk setoran yang belum memiliki SPH disetorkan ke rekening yang akan dibuka oleh Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai Bank Penatausaha
- (3) Kantor Cabang Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkewajiban:
 - a. melimpahkan seluruh saldo setoran atas Piutang Negara Pada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ke Rekening Dana Investasi nomor 513000000980 di Bank Indonesia Jakarta paling lambat pukul 15.00 waktu setempat pada hari kerja bersangkutan atau pada hari kerja berikutnya apabila saldo setoran diterima setelah pukul 15.00 waktu setempat; dan
 - b. melaksanakan Rekonsiliasi.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Perusahaan Inti dan Dinas menyetor angsuran Petani ke Kantor Cabang dengan dilampiri daftar nama Petani dan nomor kapling.
- (2) Petani yang menyetor angsuran secara langsung ke Kantor Cabang, menyerahkan salinan bukti setoran ke Perusahaan Inti atau Dinas.
- (3) Kantor Cabang melimpahkan setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke Kantor Cabang Koordinator.

4. Pasal 15 dihapus.

5. Pasal 16 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Rekonsiliasi dilaksanakan oleh:
 - a. Kantor Cabang Koordinator;
 - b. Direktorat Jenderal Perkebunan; dan
 - c. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada:
 - a. bulan Juli untuk semester I; dan
 - b. bulan Februari tahun berikutnya untuk semester II.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, perjanjian kerjasama yang telah dibuat antara Pemerintah dengan Bank Penyalur sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri nomor 115/PMK.05/2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara Pada Petani Peserta Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat Dan Eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan dan Peraturan Menteri ini.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 971

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN


GIARTO
NIP 195904201984021001